

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Criminal Court merupakan lembaga peradilan yang diciptakan dengan maksud untuk menyelesaikan pelanggaran HAM (Ismadi dkk, 2019:19). Salah satu kasus pelanggaran HAM yang belum selesai hingga saat ini yaitu kasus di Palestina. Permasalahan antara Palestina dan Israel merupakan situasi yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Konflik ini telah berlangsung sangat lama, sejak Inggris memenangkan Perang Dunia Pertama. Pada saat itu wilayah Palestina berada pada kekuasaan Ottoman Turki. Ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, Kekaisaran Ottoman Turki mengalami kekalahan oleh Inggris, selayaknya prinsip umum dalam perang bahwa wilayah pada pihak yang kalah akan diserahkan kepada pihak yang menang. Maka, wilayah Palestina menjadi kekuasaan milik Inggris pada masa itu.

Arthur Balfour yang merupakan menteri luar negeri Inggris melakukan perjanjian bersama para Yahudi untuk memberikan sebuah wilayah Palestina untuk dapat dimukimkan oleh bangsa Yahudi. Perjanjian ini disebut *Perjanjian Balfour*. Deklarasi tersebut menjadi dasar yang penting bagi terciptanya negara merdeka di atas tanah Palestina terhadap Yahudi (Muchsin, 2015:399). Kemudian, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi nomor 181 saat tahun 1947, mengenai pembagian wilayah Palestina dan Israel. Secara kasar, sekitar 55 persen pembagian wilayah itu diberikan kepada bangsa Yahudi, sedangkan 45% diberikan kepada bangsa Palestina (Wirajaya, 2020:48).

Pada 14 Mei 1948, berselang 1 (satu) tahun setelah resolusi nomor 181, David-Ben Gurrion yang merupakan salah satu dari pemimpin Yahudi akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya di tanah Palestina. Deklarasi tersebut mengakibatkan perlawanan terhadap Israel yang berasal dari negara-negara sekitar hingga menimbulkan perang Arab-Israel yang berakhir dengan gencatan senjata. Semenjak itu, beberapa konflik besar serta perang bersenjata terjadi, termasuk Perang Enam Hari saat tahun 1967 dan Perang Yom Kippur saat tahun 1973 (Azhami dkk, 2024:257). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1947 juga terjadi pengusiran yang secara masif dan memaksa terhadap setidaknya 750 ribu warga Palestina yang telah mendiami tanah tersebut untuk dapat ditempati oleh warga Israel, peristiwa ini dikenal sebagai *nakba* yang berarti 'kehancuran'. Masyarakat Palestina dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal beserta isinya yang telah mereka huni selama berpuluh-puluh tahun. Tempat tinggal beserta isinya diambil secara paksa oleh bangsa Yahudi yang mengakibatkan sebagian masyarakat Palestina meninggalkan wilayah tersebut dan mengungsi ke negara lain.

Perselisihan antara bangsa Yahudi dan Palestina menjadi sebuah perselisihan yang panjang dan sulit untuk diselesaikan. Kedua negara tersebut mengklaim wilayah yang sama atas dasar budaya, sejarah, dan agama yang berbeda satu sama lain. Negara Palestina diklaim bahwa tanah tersebut merupakan wilayah kepemilikan Israel dengan dalih bahwa Kitab Taurat menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dijanjikan. Palestina yang merupakan penduduk yang telah mendiami wilayah tersebut tidak ingin kehilangan tempat tinggalnya.

Hingga peristiwa terakhir yaitu serangan 7 Oktober 2023, Hamas menyerang ke wilayah Israel yang sedang mengadakan pesta musik. Menurut penaksiran *AFP* bersumber pada data resmi Israel, pada 7 Oktober 2023, serangan yang dilakukan kepada Israel menyebabkan korban jiwa sebesar 1.205 orang, mayoritas masyarakat sipil. Pada hari yang sama setelah penyerangan oleh Palestina, Israel dibawah perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan instruksi dalam melakukan penyerangan balasan terhadap Palestina di wilayah Gaza. Serangan balasan tersebut dilakukan secara membabi buta tanpa memperhatikan warga sipil yang ada. Israel menyerang semua yang ada di Palestina termasuk warga sipil, anak-anak, dan wanita.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terus memerintahkan pasukan militer Israel untuk memusnahkan Hamas sebagai bentuk dari balas dendam. Serangan balasan tersebut seringkali tidak sesuai dengan target kepada Hamas. Warga sipil yang ternyata telah menjadi korban dari adanya serangan untuk memusnahkan Hamas tersebut. Upaya untuk serangan balik tersebut berupa pemblokiran akses kepada makanan, air bersih, internet, listrik, dan obat-obatan. Rumah-rumah warga dihancurkan, sekolah, rumah sakit, bahkan tempat pengungsian menjadi korban penyerangan Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini, korban jiwa yang timbul akibat serangan balik 7 Oktober 2023 berjumlah hampir 50 ribu orang.

Benjamin Netanyahu merupakan Perdana Menteri Israel yang bertanggung jawab atas semua kejahatan terhadap Palestina. Kejahatan tersebut diawali atas perintah Benjamin Netanyahu untuk melakukan serangan balik

kepada Hamas. Namun, serangan balik yang dilakukan tersebut sudah melewati batas kemanusiaan. Dunia internasional telah mengecam tindakan yang telah dilakukan oleh Benjamin Netanyahu.

Konflik yang diakibatkan oleh Israel memiliki dampak bagi warga sipil yang telah menjadi korban konflik tersebut. Warga sipil yang seharusnya dilindungi dalam kondisi apapun, ternyata menjadi korban kejahatan. Perbuatan yang dilakukan terhadap Palestina harus tindakan tegas untuk mengadili semua perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa pada kalangan masyarakat sipil. Untuk menegakkan keadilan bagi korban yang telah terdampak atas perbuatan keji Israel, *International Criminal Court* hadir sebagai badan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM.

International Criminal Court (ICC) memiliki wewenang untuk mengadili perbuatan yang telah melewati batas kemanusiaan dan dikecam oleh masyarakat dunia. Pendirian *ICC* bertujuan untuk menciptakan pengagungan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan yang dipunyai oleh setiap individu manusia (Diantha, 2014:140). Pelanggaran terhadap HAM merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan dampak besar terhadap korbannya. Pelaku kejahatan dengan sewenang-wenang melakukan tindakan keji tanpa memedulikan hak asasi manusia dari para korban yang ada.

Karakter unik dari konsep mahkamah pidana internasional terdapat pada penggabungan dua kata yaitu, hukum internasional dan hukum pidana. Kedua hukum tersebut telah hadir selama berabad-abad lamanya. Hukum internasional mengatur hubungan antara lembaga pemerintah, jauh sebelum hadirnya negara

modern, hukuman atas sebuah kejahatan merupakan wewenang dari penguasa yang ada (Gladius, 2006:1). Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang bersifat memaksa untuk melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan terdapat sanksi di dalamnya guna melindungi ketertiban masyarakat.

Mahkamah pidana internasional mempunyai batasan yurisdiksi dan kekuasaan yang hanya membatasi pada subjek hukum wilayah tertentu dan ruang lingkupnya kecil, dari waktu dan cakupan geografi yang terbatas. Artinya *ICC* hanya mengadili subjek hukum secara individu yang dapat didakwa yaitu dirinya sendiri (*ratione personae*), tidak melibatkan negara pelaku yang melakukan kejahatan internasional. Dibutuhkan pertanggungjawaban individu bagi yang melakukan kejahatan internasional pada yurisdiksi *ICC*. Tidak terkecuali bagi penguasa suatu negara atau pimpinan militer dan sipil.

Berbeda halnya dengan Mahkamah Internasional (*ICJ*) yang didirikan berlandaskan Piagam PBB tahun 1945. Mahkamah Internasional merupakan salah satu institusi utama pada struktur PBB. Kehadiran Mahkamah Internasional berfungsi sebagai peradilan yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara, yang berarti batasan yurisdiksinya di sini adalah negara (Aulia, 2020:294). Terlihat perbedaan yurisdiksi antara *ICC* dan *ICJ*, *ICC* memiliki wewenang mengadili kejahatan internasional terhadap individu seseorang, sedangkan *ICJ* memiliki wewenang hanya sebatas pada negara. Hubungan antara peradilan tersebut yaitu *ICC* merupakan pelengkap dari *ICJ*. Batasan wewenang di antara kedua peradilan tersebut adalah *ICJ* merupakan peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili permasalahan

antarnegara sebagai subjek hukum negara. Sedangkan di satu sisi, *ICC* merupakan lembaga peradilan yang mengadili individu seseorang (Tatodi, 2019:127).

Awal terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional diawali dengan hadirnya *International Military Tribunal (IMT)* atau biasa disebut sebagai *Nuremberg Tribunal* dan *International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)* atau dikenal *Tokyo Tribunal*. Terbentuknya Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal menumbuhkan pemahaman akan pentingnya sebuah lembaga pengadilan pidana internasional yang permanen, lembaga permanen diharapkan mampu mengadili para pelaku kejahatan internasional dan menghilangkan impunitas bagi pemimpin negara (Mubarak, 2022:55).

Pembentukan *Nuremberg Tribunal* dipicu ketika Perang Dunia Kedua agar dapat mengadili Jerman karena kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan pada masa perang yang kemudian dimasukkan ke dalam *London Agreement*. Sedangkan *IMTFE* diciptakan berlandaskan pernyataan komandan tinggi tentara sekutu Jenderal Douglas MacArthur tahun 1946 (Sefriani, 2007:316). Berbeda dengan *Nuremberg Tribunal* yang dibentuk berdasarkan *London Agreement*, *Tokyo Tribunal* diciptakan oleh pihak sekutu yang memiliki wewenang terhadap pelaku kejahatan-kejahatan perang di wilayah Asia Timur. Douglas MacArthur mempunyai tugas untuk menindak semua pelaku kejahatan perang di Jepang termasuk rakyat sipil, militer, atau pejabat pemerintahan.

Setelah berdirinya *Nuremberg Tribunal* dan *Tokyo Tribunal*, dibentuk peradilan pidana internasional bersifat *ad hoc* ketika perang dingin antara Rusia

dan Amerika Serikat berakhir, yaitu *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Kedua peradilan tersebut terbentuk atas konflik yang telah berlangsung di Yugoslavia dan Rwanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mendirikan badan yudikatif yang hanya dibentuk sementara guna menghukum pelaku-pelaku tersebut di wilayah Yugoslavia dan Rwanda. Peradilan-peradilan yang telah dibentuk mulai dari *Nuremberg Tribunal* sampai *ICTY* dan *ICTR* hanyalah sementara dan dibubarkan setelah menangani kasus tersebut. Dibutuhkan suatu pengadilan yang tetap untuk menjamin perlindungan hak kepada para korban yang memicu kecaman masyarakat dunia.

Setelah konflik yang telah terjadi di masa lalu, akhirnya pada tahun 1998 terbentuk suatu Mahkamah Pidana Internasional yang sifatnya tetap. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*) berlandaskan pada Statuta Roma, sebuah perjanjian yang disepakati dalam konferensi diplomatik di Roma, Italia. Konferensi ini berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 Juli 1998 dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, serta delegasi dari organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah (Mangku & Yuliantini, 2020:87). Dari 148 peserta konferensi, 120 negara mendukung dan menjadi negara pihak (*state party*) (Bakry, 2019:129). Menurut pasal 126 Statuta Roma bahwa untuk pemberlakuan Statuta Roma minimal 60 negara yang melakukan ratifikasi. Pada 1 Juli 2002 ketentuan pasal 126 mengenai pemberlakuan Statuta Roma akhirnya terpenuhi dan mulai berlaku sejak saat itu.

Setelah diberlakukannya Statuta Roma pada tahun 2002, *ICC* telah menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kejahatan internasional. Omar Al-Bashir, sebagai presiden pertama yang diadili oleh *ICC* adalah sebagai Presiden. Di antara tuduhan yang diajukan adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang terjadi di Darfur (Irni & Arrafi, 2023:2743). Terdapat kesulitan untuk bisa mengadili Omar Al-Bashir karena masih memegang jabatan sebagai Presiden Sudan pada masa itu, telah dilakukan beberapa kali surat instruksi penangkapan terhadap Omar Al-Bashir dan mengalami kendala berupa penundaan penangkapan. Pada tahun 2019, Omar Al-Bashir akhirnya lengser dari jabatannya karena terjadi kudeta di Sudan dan kemudian Omar Al-Bashir diserahkan kepada *ICC* untuk diadili.

ICC juga menuntut Uhuru Kenyatta sebagai Presiden Kenya untuk bisa diadili karena diduga telah melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 2007-2008 setelah pemilu di Kenya. Namun, karena saat itu posisi Uhuru Kenyatta masih sebagai Presiden, dilakukan penangguhan penangkapan agar tidak mengganggu stabilitas negara Kenya pada saat itu.

Selain dua presiden Omar Al-Bashir dan Uhuru Kenyatta, terdapat Presiden Libya yaitu Muammar Khadafi yang didakwa oleh *ICC*. Muammar Khadafi beserta anak-anaknya didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan telah membunuh masyarakat Libya yang menginginkan demokrasi yang adil. Revolusi yang terjadi di Libya disebabkan oleh kediktatoran Muammar Khadafi yang telah memerintah negara tersebut selama 42 tahun dan berharap situasi yang lebih demokratis. Setelah pengejaran dan

usaha untuk menangkap Muammar Khadafi, terdapat informasi bahwa Muammar Khadafi ditemukan tewas di daerah Serte Libya. Peristiwa tewasnya Muammar Khadafi menyebabkan *ICC* tidak dapat mengadili Presiden Libya tersebut.

Berkaca terhadap kasus-kasus yang telah ditangani oleh mahkamah pidana internasional, terlihat bahwa masyarakat dunia internasional membutuhkan lembaga yang diharapkan dapat memberikan keamanan kepada mereka ketika terjadi kejahatan yang paling serius. Mahkamah pidana internasional merupakan jawaban dari adanya kebutuhan masyarakat dunia dalam menghentikan kasus kejahatan perang di masa depan (Charles & Nwebo, 2015:44).

Pelaku kejahatan internasional akan diadili di bawah hukum pidana internasional. Ini merupakan cabang dari hukum publik internasional yang secara khusus mengadili tindakan-tindakan serius dan menetapkan pertanggungjawaban pidana atasnya. Sebelum hadirnya Mahkamah Pidana Internasional, tidak terdapat hukum internasional yang layak agar bisa mengadili para pelaku kejahatan internasional dengan maksimal. Tidak hanya untuk mencegah kejahatan perang, namun kehadiran mahkamah pidana internasional dapat berkontribusi dalam pengamanan dunia, mendorong agar tidak terjadinya pelanggaran HAM dan terciptanya stabilitas dunia. Pada dasarnya, dengan hadirnya mahkamah pidana internasional mampu memberikan sebuah pesan kepada pimpinan militer di seluruh negara bahwa

jika mereka melanggar batas dalam perang, maka terdapat hukuman bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang ada.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh *ICC* merupakan asas *proprio motu*. Asas *proprio motu* memberikan jaksa penuntut umum wewenang yang luas untuk menangani pelanggaran berat HAM (Rahim, 2023:26). Berdasarkan asas *proprio motu*, jaksa atau penuntut dapat melakukan investigasi sendiri berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Pasal 15 (1) Statuta Roma mengatakan bahwa: “Penuntut dapat melaksanakan/mengawali penyelidikan *proprio motu* berdasarkan pada informasi tentang kejahatan-kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu”

Kekuasaan *proprio motu* dengan demikian memberikan wewenang kepada Jaksa untuk mengambil tindakan independen, tanpa sanksi atau pemicu aktor politik mana pun, berkenaan dengan berbagai situasi di seluruh dunia (Vaid, 2013:360). Sesuai dengan Pasal 13 Statuta Roma 1998, kewenangan yurisdiksi *ICC* dapat diberlakukan jika:

1. Kasus diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Negara Anggota.
2. Kasus diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan PBB.
3. Penuntut Umum berinisiatif memulai penyelidikan *proprio motu*.

Adanya kriteria dalam Statuta Roma yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Jaksa *ICC* dapat melaksanakan penyelidikan akan suatu kasus kejahatan internasional. Statuta Roma memerintahkan untuk menemukan dasar bukti yang kuat bahwa suatu kejahatan telah melanggar Statuta Roma, dan

situasi tersebut memang layak untuk dibawa lebih lanjut di pengadilan. Jaksa juga diberikan hak untuk menolak suatu perkara untuk tidak dilanjutkan, walaupun jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam Statuta Roma terpenuhi.

Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyerahkan perkara kepada *pre-trial chamber* atau ruang pra peradilan sebelum melakukan investigasi, untuk menentukan apakah kejahatan yang dilakukan layak untuk dilanjutkan atau tidak. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, jaksa mengusulkan permintaan investigasi kepada Kamar Pra-Peradilan (lembaga yang berperan sebagai penentu layaknya suatu investigasi dilakukan, mengeluarkan surat penangkapan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam persidangan ICC) (Delany & Sari, 2017:31).

Laporan jaksa kepada *Pre-Trial Chamber* harus memberikan informasi dan sebab-sebab terkait dengan permohonan tersebut secara rinci. Proses pengumpulan bukti-bukti bisa didapatkan dari negara, organisasi-organisasi PBB, organisasi antar-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan sudah disetujui oleh *Pre-Trial Chamber* untuk dilanjutkan investigasi, maka proses investigasi dapat dilanjutkan.

Terdapat permasalahan ketika jaksa ICC ingin melaksanakan penyelidikan suatu kejahatan internasional. Pasal 15 Statuta Roma menegaskan yakni jaksa ICC mempunyai tugas dalam melaksanakan penyelidikan secara mandiri. Dijelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat melakukan upaya intervensi berdasarkan Pasal 16 Statuta Roma untuk menunda suatu proses investigasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

Tidak ada penyelidikan ataupun penuntutan dapat dilakukan atau ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-undang ini untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan, berdasarkan keputusan yang diberlakukan sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, telah meminta Pengadilan untuk memberlakukan hal itu; permintaan itu dapat diperpanjang oleh Dewan sesuai dengan kondisi-kondisi yang sama”.

Intervensi dilakukan ketika jaksa melakukan investigasi, tetapi kemudian Dewan Keamanan PBB dapat melakukan penundaan selama 12 bulan dan dapat diperpanjang. Pasal tersebut jelas telah merebut kewenangan jaksa penuntut umum *ICC* sebagai lembaga independen ketika ingin melakukan investigasi. Jaksa *ICC* ketika ingin melakukan investigasi, harus meyakinkan Dewan Keamanan PBB agar kasusnya dapat dilanjutkan ke pengadilan. Salah satu anggota Dewan Keamanan PBB saja yang tidak setuju, dapat memengaruhi jaksa untuk memberhentikan atau melanjutkan kasus yang sedang diinvestigasi.

Proses penegakan keadilan oleh *ICC* terkait konflik di Israel dan Palestina sering kali dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan substantif (Wijaya dkk, 2024:855). Beberapa hambatan berupa ikut campur pihak barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara pendukungnya turut serta membela Israel. Kepentingan pihak barat dalam mengintervensi *ICC* terjadi karena Israel telah menjadi mitra penting bagi negara barat. *ICC* selalu kesulitan ketika ingin mengadili pemimpin Israel dengan dalih bahwa Israel telah menolak Statuta Roma yang di luar dari yurisdiksi *ICC*. Tekanan-tekanan politik tersebut yang mengakibatkan penindakan terhadap permasalahan HAM berat yang dilakukan oleh Israel tidak pernah selesai.

Surat instruksi penangkapan telah diterbitkan oleh *ICC* kepada Benjamin Netanyahu atas dasar tuduhan kejahatan yang dilakukan terhadap

warga Gaza. Tuduhan yang dilayangkan kepada Benjamin Netanyahu berupa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dari rentang waktu 7 Oktober 2023. Kendati demikian, hingga kini belum terdapat implementasi hukuman yang konkret terhadap Benjamin Netanyahu.

Prinsip *proprio motu* seharusnya memfasilitasi ICC untuk melakukan investigasi terhadap kasus kejahatan yang diduga dilakukan oleh Benjamin Netanyahu secara mandiri, tanpa harus bergantung pada laporan dari pihak lain. Namun, dalam penerapannya asas *proprio motu* dapat diintervensi oleh Dewan Keamanan PBB. Inkonsistensi antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Statuta Roma telah memicu perdebatan terkait kedudukan ICC dalam menjalankan fungsi investigasinya terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konteks konflik Palestina.

Berlandaskan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini selanjutnya akan menganalisis **“Tinjauan Yuridis Kedudukan *International Criminal Court (ICC)* terhadap Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Berat Palestina dan Israel”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada konteks latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pelanggaran HAM berat yang menimbulkan korban jiwa tidak bersalah.
2. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Palestina menghadapi tantangan yang kompleks.
3. Pertentangan antara *International Criminal Court (ICC)* dan Dewan Keamanan PBB terletak dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Statuta Roma.
4. Kedudukan *International Criminal Court (ICC)* sebagai lembaga independen dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Palestina.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, cakupan penelitian ini akan dibatasi pada bagaimana kedudukan *ICC* dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Palestina berdasarkan prinsip *proprio motu* yang bertentangan antara Pasal 15 dan Pasal 16 Statuta Roma dengan adanya intervensi dari Dewan Keamanan PBB.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, dapat dirumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan peran *International Criminal Court (ICC)* dalam penyelesaian investigasi kasus pelanggaran HAM berdasarkan Statuta Roma 1998?

2. Bagaimana kedudukan *International Criminal Court (ICC)* terhadap investigasi kasus pelanggaran HAM berat Palestina dan Israel?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tinjauan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu

1. Tujuan umum

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum internasional, terutama mengenai kedudukan *International Criminal Court*. Terdapat permasalahan bahwa *International Criminal Court* dianggap tidak independen karena adanya intervensi dari Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, secara umum, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan *International Criminal Court* sebagai lembaga independen dalam menginvestigasi kasus pelanggaran HAM berat Palestina dan Israel.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran *International Criminal Court (ICC)* dalam penyelesaian investigasi kasus pelanggaran HAM berdasarkan Statuta Roma 1998.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *International Criminal Court (ICC)* terhadap Investigasi kasus pelanggaran HAM berat Palestina dan Israel.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diproyeksikan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu dan pengetahuan, sekaligus memperluas wawasan para pembaca dalam bidang hukum internasional terutama mengenai bagaimana kedudukan *International Criminal Court* dalam menginvestigasi kasus pelanggaran HAM berat Palestina dan Israel.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis adanya manfaat yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi di perpustakaan universitas, khususnya bagi mahasiswa

b. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada penulis berupa pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana kedudukan *International Criminal Court* terhadap investigasi kasus pelanggaran HAM berat Palestina dan Israel.

c. Bagi Perkembangan Dunia Internasional

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia internasional mengenai bagaimana *International Criminal Court* melakukan investigasi terhadap kasus pelanggaran HAM berat Palestina dan Israel yang terdapat pertentangan dari Dewan Keamanan PBB.

